



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIFIN

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HERU BUDI HARTONO

Jabatan : Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2023

PIHAK KEDUA,

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

HERU BUDI HARTONO

PIHAK PERTAMA,

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

ARIFIN

NIP 197206221992031003

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Nama : Arifin
 NIP : 197206221992031003
 Jabatan : Kepala Satpol PP
 Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1	Penguatan Stabilitas Kota Melalui Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dalam Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	1	Persentase penurunan jumlah pelanggaran Perda/Perkada Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	e-SAKIP	DASAR HUKUM : 1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026 2. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026 DEFINISI : Persentase penurunan jumlah pelanggaran Perda/Perkada yang didata setiap tahun dibandingkan dengan data awal tahun 2021 sebanyak 681.915 pelanggaran (100%) dan ditargetkan menurun 15% setiap tahunnya. Kinerja diukur per Triwulan 2022 dengan membandingkan jumlah pelanggaran per Triwulan 2022 di tahun berjalan dengan jumlah pelanggaran per Triwulan di tahun 2022. METODE PENGUKURAN : Formula Pengukuran = Jumlah pelanggaran Perda/Perkada di Triwulan tahun berjalan (N) dibagi jumlah pelanggaran di Triwulan tahun sebelumnya (N-1) dikali 100%. SUMBER DATA : Perhitungan Mandiri Satpol PP Provinsi DKI Jakarta	85%	85%	85%	85%	85%	Persen
2	Peningkatan Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum secara Humanis dan Harmonis	1	Persentase Capaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	e-SAKIP	DASAR HUKUM : 1. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal 2. Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota DEFINISI : Persentase capaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dilakukan melalui 4 tahapan : a. Pengumpulan data; b. Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar; c. Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan d. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. 4 tahapan tersebut tertuang dalam Form 5.A.1 sampai Form 5.E.1 pada Sub Urusan Trantibum. Capaian SPM kemudian dibagi menjadi kategori Sangat Tinggi (85%-100%), Tinggi (75%-84%), Sedang (60%-74%), dan Rendah (0%-59%) METODE PENGUKURAN : Persentase Capaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum = Persentase capaian penegakan Perda/Perkada sesuai Mutu ditambah persentase pelayanan ganti rugi dibagi dua sesuai Form 5.E.1 pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2021. Persentase capaian Penegakan Perda/Perkada sesuai Mutu = Jumlah Penegakan Perda/Perkada yang sesuai Mutu Layanan Dasar dibagi Jumlah Pelaksanaan Penegakan Perda/Perkada dikali 100% Persentase Pelayanan Ganti Rugi = Jumlah Warga Negara yang terkena dampak penegakan Perda/Perkada yang terlayani dibagi JUmlah Warga Negara yang terkena dampak penegakan Perda/Perkada yang berhak mendapatkan Layanan SUMBER DATA : Perhitungan Mandiri Satpol PP Provinsi DKI Jakarta	100%	100%	100%	100%	100%	Persen

3	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	N/A	100	100	100	100	
4	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	N/A	100	N/A	100	100	
		1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	N/A	N/A	N/A	100	100	
5	Menguatnya Nilai-nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penguatan Nilai Demokrasi Sub KSD Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penguatan Nilai Demokrasi Sub KSD Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024	N/A	N/A	N/A	100	100	
6	Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan Sub KSD Penyediaan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat yang terintegrasi	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan Sub KSD Penyediaan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat yang terintegrasi	N/A	100	N/A	N/A	100	
7	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100	100	100	100	100	
8	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkap	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkap	N/A	100	100	N/A	100	

Sasaran Khusus

9	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang laktis dan adaptif	1	Opini laporan Keuangan	e-Kinerja	Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))	N/A	(3) WTP	N/A	N/A	(3) WTP	Predikat
10	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	Formula Pengukuran : Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.) Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
11	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	e-Kinerja	a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi. c) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam. d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang. Penghitungan: a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan. b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plan sesuai strategi komunikasi per triwulan. c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press release dan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam. d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
12	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	e-Kinerja	Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai: 82)	N/A	N/A	N/A	A (82)	A (82)	Predikat
13	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	1	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	e-Kinerja	Definisi : Terelesainya Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas pada semua Unit Pengolah (UP) dan diserahkan ke Unit Kearsipan (UK). Pengolahan Arsip Dinamis Perangkat Daerah masuk dalam Sasaran Khusus Perangkat Daerah Eselon II. Realisasi Target berupa Laporan Daftar Berkas dan Daftar Isi berkas dari Seluruh Esselon III/Setara. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya. Unit Pengolah : Biro/Bagian/Bidang/Inspektur Pembantu/Suku Badan/Suku Dinas (Kecuali Seluruh UPT) Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. Unit Kearsipan (UK) Tingkat II sebagai berikut : Inspektur,Badan,Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja,Walikota/Bupati, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat,Biro Umum Dasar Hukum: 1. Permenpan-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi. 2. Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan 3. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Pengukuran: Jumlah Unit Pengolah (UP) yang menyerahkan laporan kepada Unit Kearsipan (UK) II di bagi jumlah unit Pengelola (UP) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kali 100% - Laporan PD (UK) dilaporkan ke masing-masing Asisten sesuai dengan urusanya dan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. - Laporan untuk tingkat Biro-Biro selaku UP menyerahkan ke Biro Umum selaku UK, selanjutnya Biro Umum selaku UK melaporkan ke Asisten Pemerintahan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.	N/A	100%	100%	100%	100%	Persentase

					Biro-Biro selaku UP melaporkan ke Asisten masing-masing sesuai urusan. Waktu Penilaian: TW I : N/A TW II : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Januari s.d. Juni. TW III : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Juli s.d. Desember. TW IV : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2022 periode Januari s.d. Desember.							
14	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	1	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	e-Kinerja	Definisi : Hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan jadwal rilis yang telah disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Data dikumpulkan oleh Produsen data kepada Walidata sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Daftar data dan jadwal rilis berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Data Daerah Dasar Hukum : Keputusan Gubernur Nomor 186 Tahun 2023 Tentang Daftar Data Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Formula Pengukuran : [(Jumlah data terkumpul ke walidata) / (Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada TW tersebut)] x 100% Batas waktu pengumpulan adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis Sumber Data : Daftar Data Daerah (Portal Data)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase	
15	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD	e-Kinerja	Definisi : Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah pada PD/UKPD yang mempunyai BMD berupa Gedung dan Bangunan. Kepala Perangkat Daerah melaporkan Hasil Inventarisasi BMD pada PD dan UKPD yang berada dalam Organisasi Perangkat Daerah masing-masing kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BPAD selaku Sekretaris Tim Pengendali. BMD yang selesai diinventarisasi adalah : 1. BMD tidak ada berupa non fisik. 2. BMD tidak ada berupa fisik. 3. BMD ada, bagian dari aset induk. 4. BMD ada, sudah melengkapi data dan informasi, menempelkan label dan scan QR Code. Penghitungan: 1. Persiapan 10% a. Bobot 5%: PD/UKPD menyusun SK Tim /Surat Tugas Tim Inventarisasi b. Bobot 5%: PD/UKPD menyusun Jadwal Inventarisasi 2. Pelaksanaan 75% a. Bobot 75%: PD/UKPD menyelesaikan Pelaksanaan Inventarisasi 3. Pelaporan 15% a. Bobot 5%: PD/UKPD menyusun Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)	N/A	10%	55%	100%	100%	Presentase	
16	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	1	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	Definisi : 1. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare) 2. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.	N/A	N/A	N/A	80%	80%	Presentase	

					Formula Pengukuran : Jumlah realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah) bersertifikat TKDN dan/atau produk dalam negeri, diutamakan produk dari usaha mikro kecil dan koperasi dibandingkan dengan realisasi belanja (SPJ) barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah). Sumber Data : 1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri 2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta - BPKD Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri 2. Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah							
17	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	1	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	e-Kinerja	DASAR HUKUM : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. DEFINISI : Terselesaikannya Pemenuhan pengembangan kompetensi 20 JP pertahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Simdiklat BPSDM.Jakarta.go.id Realisasi Target berupa Laporan Daftar PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi dari Seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Formula Pengukuran : [(Jumlah data yang terkumpul ke walidata Simdiklat) / (Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4)] x 100% Sumber Data : Simdiklat BPSDM	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase	
18	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	1	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	DASAR HUKUM : 1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. DEFINISI : Terselesaikannya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id METODE PENGUKURAN : Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan November Triwulan 4). SUMBER DATA : https://km-bpsdm.jakarta.go.id	N/A	N/A	50%	50%	100%	Persentase	
19	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	1	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum: 1. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Definisi Operasional: Penerapan Manajemen Risiko diwujudkan melalui pembentukan struktur Manajemen Risiko, Unit Kepatuhan Internal dan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko melalui Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Penanganan (Si-Perisai) 1. Struktur Manajemen Risiko tingkat Perangkat Daerah dibentuk dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Unit Pemilik Risiko (UPR) yang terdiri dari: a) Pemilik Risiko;	N/A	40%	80%	100%	100%	Persentase	

				b) Koordinator Risiko; dan c) Manajer Risiko. 2. Unit Kepatuhan Internal dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di bawah Pemilik Risiko/Kepala Perangkat Daerah (Level Eselon 3/Koordinator) yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah 3. Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a) Komunikasi dan konsultasi; b) Penetapan konteks; c) Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d) Penanganan Risiko; dan e) Pemantauan. Masing-masing Tahapan dituangkan dalam bentuk Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko, Formulir profil dan peta Risiko, dan Formulir penanganan Risiko. Formula Pengukuran : [(Jumlah dokumen yang diverifikasi oleh Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Triwulan 4)] x 100% Output Sasaran : 1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR); 2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal; 3. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko; 4. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko; 5. Dokumen Formulir penanganan Risiko. Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat : Triwulan II : 1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR); 2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal Triwulan III : 1. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko; 2. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko Triwulan IV : 1. Dokumen Formulir penanganan Risiko Sumber Data: Hasil Verifikasi Inspektorat						
20	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	1	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah." Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. 1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : 1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Output) Kegiatan. Sumber Data : e- SAKIP	N/A	N/A	N/A	71%	71%	Persen

					2. Penyerapan Anggaran: - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id 3. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. - Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. - Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. Sumber Data : a. data capaian Keluaran (Output) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip; b. pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan c. realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD. 4. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan: - dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan. Sumber Data : proyeksi APBD Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut: Bp = 9,7% BK = 18,2% Bckk = 43,5% BE = 28,6% Bp : Bobot penyerapan anggaran BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan Bckk : Bobot capaian keluaran BE : Bobot efisiensi Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik						
Sasaran Operasional											
21	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
22	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
23	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	(90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25%	25%	25%	25%	100%	Persen

Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,



Heru Budi Hartono

Jakarta, 2023
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi DKI Jakarta



Arifin
NIP 197206221992031003